



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 0574 / UN9.1.5/AK.16/2020

Tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU-ILMU PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Nomor: 002/UN9.2.14/KM/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal SK Tim Promotor dan Ko-Promotor.

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran dan pengembangan disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, perlu menunjuk/mengangkat Promotor dan Ko-Promotor mahasiswa.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir 'a' di atas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya.
- 3. SK. Menteri PTIP No.108 tahun 1963 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya
- 4. SK Menristekdikti No. 012/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya.
- 5. SK. Mendiknas No. 064 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Sriwijaya
- 6. SK Rektor Universitas Sriwijaya No : 0018/UN9/KP/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Peralihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi S2 Ilmu Tanaman dan S2 Agribisnis serta S3 Bidang Ilmu Petanian Program Pascasarjana dibawah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.
- 7. SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 0240/UN9/KP/2017 Tanggal 27 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU-ILMU PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN

Jalan Palembang - Prabumulih, KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580059, Faksimili (0711) 580276. Pos-el : dekan_fp@unsri.ac.id
Laman : www.fp.unsri.ac.id

PERTAMA : Menunjuk/mengangkat Promotor dan Ko-Promotor mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya sebagai berikut :

I. Mahasiswa

Nama : **Eka Mulyana**
NIM : 05013622025002
BKU : Agribisnis (ABI)

II. Promotor dan Ko-Promotor

Promotor : Prof. Dr. Ir. Imron Zahri, M.S.
Ko-Promotor I : Dr. Ir. M. Yamin, M.P.
Ko-Promotor II : Dr. Yunita, S.P., M.Si.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya
Pada tanggal : **04 FEB 2020**

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc.
NIP 196012021986031003

Tembusan :

1. Rektor Unsri
2. Ka. PS Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian FP Unsri
3. Promotor dan Ko-Promotor
4. Yang Bersangkutan